



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Rosyid Anwar, bertempat tinggal di Krajan RT 001 RW 002, Desa Cangkreng Kidul, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik rosyid.alamir@gmail.com.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Kebumen pada 18 September 1988;
2. Bahwa (Pemohon) anak ke – 4/Empat dari pasangan suami isteri **Mukhlis** dan **Siti Sumaryati** yang melangsungkan pernikahan di Kebumen tanggal 18 April 1981;
3. Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 6190/Tp/1999 tertanggal 18 Agustus 1999 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Kertodeso, Mirit, Kebumen pada tanggal 18 September 1988 (laki-laki), anak ke-4/Empat dari pasangan suami isteri **Mukhlis** dan Siti Sumiyati Nurfaizah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kebumen dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama pemohon, nama ibu kandung) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis RASID ANWAR seharusnya ROSYID ANWAR dan Ibu kandung tertulis SITI SUMIYATI NURFAIZAH seharusnya **SITI SUMARYATI**;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



4. Bahwa perbaikan penulisan RASID ANWAR yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ROSYID ANWAR;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama ibu kandung SITI SUMIYATI NURFAIZAH yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon ingin pemohon perbaiki menjadi **SITI SUMARYATI**;

6. Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon dan nama,ibu kandung) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Purworejo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk menerbitkan akte kelahiran pengganti;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon dan nama ibu kandung pada akta kelahiran (Pemohon No.6190 /Tp / 1999 dari RASID ANWAR menjadi ROSYID ANWAR ; dan nama ibu kandung dari SITI SUMIYATI NURFAIZAH menjadi : SITI SUMARYATI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kebumen;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3305081809880003 atas nama Rosyid Anwar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 33060608150001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 16 Januari 2025 atas nama kepala keluarga Rosyid Anwar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 6190/Tp/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen atas nama Rasid Anwar dari orang tua bernama Mukhlas dan Siti Sumiyati Nurfaizah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 34/Kua.11.05.16/ PW.01/02/2017 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0148/055/IV/1981 antara Mukhlas dan Siti Sumaryati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan MIRIT tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo nomor 16286/10.12.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Rosyid Anwar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Berita Acara Penelitian Register Nomor 400.12.3/293/BA.PR/2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 17 Januari 2025 atas nama Rasid Anwar merupakan anak kandung dari Mukhlas dan Siti Sumiyati Nurfaizah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 145/13/2025 dikeluarkan oleh Lurah Cangkrep Kidul tanggal 3 Februari 2025 yang menyatakan Rasid Anwar dalam Akta Kelahiran dengan Rosyid Anwar dalam STTB/Ijazah, KTP dan KK adalah satu orang yang sama, dan akan menggunakan Rosyid Anwar bin Mukhlas, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas Nama Siti Sumaryati dengan NIK 3305084107640021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, semua surat bukti tersebut telah pula bemeterai, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-8 yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akhmad Qosim, lahir di Purworejo, tanggal 25 April 1988, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Krajan RT 001 RW 002, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat salah ejaan dalam Akta Kelahiran berupa tertulis Rasid Anwar, dan pada dokumen KTP dan Ijazah nama Pemohon adalah Rosyid Anwar;
- Bahwa selain nama Pemohon, nama ibu Pemohon juga terdapat kesalahan ejaan yaitu tertulis di Akta Kelahiran Siti Sumiyati Nurfaizah, sedangkan dalam KTP orang tua Pemohon dan KK Pemohon namanya Siti Sumaryati;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan beralamat di Kebumen;
- Bahwa untuk ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap Kartu Keluarga Pemohon saksi pernah membantu mengurus pembuatannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk sinkronisasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Ponidi, lahir di Purworejo, tanggal 5 September 1962, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Cangkreng Kidul RT 001 RW 002, Kelurahan Cangkreng Kidul, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa terdapat salah ejaan dalam Akta Kelahiran berupa tertulis Rasid Anwar, dan pada dokumen KTP dan Ijazah nama Pemohon adalah Rosyid Anwar;

Bahwa selain nama Pemohon, nama ibu Pemohon juga terdapat kesalahan ejaan yaitu tertulis di Akta Kelahiran Siti Sumiyati Nurfaizah, sedangkan dalam KTP orang tua Pemohon dan KK Pemohon namanya Siti Sumaryati;

Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan beralamat di Kebumen;

Bahwa untuk ayah Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa Kartu Keluarga Pemohon saksi pernah membantu mengurus pembuatannya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk sinkronisasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ibu kandungnya pada Akta Kelahiran Pemohon No.6190 /Tp / 1999 dari RASID ANWAR menjadi ROSYID ANWAR dan nama

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Pemohon dari SITI SUMIYATI NURFAIZAH menjadi SITI SUMARYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Bersifat non sengketa (*Voluntair*);
2. Semata-mata berkaitan dengan kepentingan pemohon, sehingga tidak ada pihak lain (*ex parte*);

Menimbang bahwa meskipun sudah dicabut ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*" masih tetap relevan sebagai dasar perkara *voluntair*;

Menimbang bahwa hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa. Akan tetapi di samping itu berwenang pula memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan;

Menimbang bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan Negeri adalah peradilan umum Tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", salah satu perkara perdata adalah perkara permohonan (*Voluntair*);

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, dan akta kematian termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengalami perubahan dalam pencatatan dokumen kependudukan yang semula berdasarkan asas tempat terjadinya peristiwa menjadi asas domisili yaitu dimana tempat domisili penduduk;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi, KTP Rosyid Anwar (Bukti P-1), KK Rosyid Anwar (Bukti P-2) dan Surat Keterangan oleh Lurah Cangkreng Kidul (Bukti P-7), Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon beralamat di Cangkreng Kidul RT 001 RW 002 Desa Cangkreng kidul Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka karena domisili Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purworejo, maka

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Akhmad Qosim dan Saksi Ponidi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon dan nama ibu kandung pada akta kelahiran (Pemohon No.6190 /Tp / 1999 dari RASID ANWAR menjadi ROSYID ANWAR dan nama ibu kandung dari SITI SUMIYATI NURFAIZAH menjadi SITI SUMARYATI” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan posita, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 (KTP), P-2 (KK), P-5 (Ijazah Pemohon), P-6 (Berita Acara penelitian) dan P-7 (Surat Keterangan Desa), Hakim berkesimpulan Identitas nama Pemohon adalah Rosyid Anwar dan memiliki Ayah bernama Mukhlas dan Ibu bernama Siti Sumaryati;

Menimbang bahwa setelah hakim cermati terdapat perbedaan sebagaimana permohonan Pemohon, yaitu dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 18 Agustus 1999 yang menyatakan nama Pemohon tertulis Rasid Anwar dari suami istri Mukhlas dan Siti Sumiyati Nurfaizah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan orang tua Pemohon apakah sudah melaksanakan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/Kua.11.05.16/PW.01/02/2017 bahwa telah terjadi perkawinan antara Mukhlas sebagai suami dan Siti Sumaryati sebagai istri oleh karena itu perkawinan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah secara hukum karena telah didaftarkan di KUA Kecamatan MIRIT sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ponidi dan Akhmad Qosim Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari perkawinan antara Mukhlas dan Siti Sumaryati, keterangan tersebut dikuatkan pula Kartu Keluarga atas nama Rosyid Anwar (vide bukti P-2), yang menyatakan Rosyid Anwar adalah anak dari Mukhlas dan Siti Sumaryati;

Menimbang bahwa untuk menguatkan posisinya diajukan Surat Keterangan Nomor 145/13/2025 (bukti P-7) dan Asli Berita Acara Penelitian Register Nomor 400.12.3/293/BA.PR/2024 (bukti P-6) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 17 Januari 2025 atas nama Rasid Anwar merupakan anak kandung dari Mukhlas dan Siti Sumiyati Nurfaizah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Siti Sumaryati dengan NIK 3305084107640021, Ibu Pemohon telah mengganti identitas pada Dokumen kependudukannya sendiri, serta telah ditindaklanjuti Pemohon melalui Kartu Keluarga Nomor 33060608150001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 16 Januari 2025 atas nama kepala keluarga Rosyid Anwar, sehingga perbaikan nama di Akta Kelahiran menurut Hakim beralasan hukum juga untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi dan untuk pengurusan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang bahwa karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, dan demi kepastian hukum terkait identitas Pemohon yang tidak bersinggungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Selain itu karena Permohonan Pemohon murni demi kepentingan Pemohon dalam rangka memperoleh kepastian hukum dalam permasalahan perdata yaitu identitas diri Pemohon sendiri dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain maka Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke-2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kebumen”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, sehingga meskipun akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Pemohon kepada Instansi Pelaksana dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai alamat domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke 3 (tiga) beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) telah

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (satu) sudah sepatutnya pulalah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR);

Memperhatikan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon No.6190 /Tp / 1999 dari RASID ANWAR menjadi ROSYID ANWAR dan nama ibu kandung dari SITI SUMIYATI NURFAIZAH menjadi SITI SUMARYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh John Ricardo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Gunawan, S.H.

John Ricardo, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr



Perincian biaya perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr:

1. Proses/ATK.....	Rp	75.000,00
2.....	Rp	
Panggilan	:	0,00
.....		
3.....	Rp	
Pendaftaran	:	30.000,00
4.....	Rp	
PNBP	:	10.000,00
.....		
5.....	Rp	
Materai	:	10.000,00
.....		
6.....	Rp	
Redaksi	:	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwr